

BENTUK DAN JENIS FORMULIR PENCALONAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
2010

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO. 007/SK/P/KPU-KSLY/I/2010, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN
BENTUK DAN JENIS FORMULIR PENCALONAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2010

ABSTRAK: kondisi sosial budaya dan karakteristik masyarakat serta letak geografis Kabupaten Kepulauan Selayar yang memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri, sehingga memungkinkan munculnya kendala-kendala lapangan yang akan dihadapi oleh Penyelenggara Pemilu, yang pada dasarnya tidak terakomodir/terantisipasi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. pasal 10 ayat (3) huruf c jo. huruf v Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten berdasarkan Peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau undang-undang. Sehubungan dengan maksud tersebut di atas dipandang perlu menetapkan bentuk dan jenis formulir pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2007, PP No. 6 Tahun 2005, PKPU No. 05 Tahun 2008, PKPU No. 06 Tahun 2008, PKPU No. 63 Tahun 2009, PKPU No. 68 Tahun 2009, KPT KPU Kabupaten Kepulauan Selayar No. 100/SK/KPU-KSLY/XII/2009.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Bentuk dan Jenis Formulir Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Januari 2010